



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Emiliawati Sutarno, Perempuan, umur 33 tahun, Tempat / Tanggal Lahir Surakarta, 12 April 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kedungu Beraban, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Januari 2023 dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab mengajukan permohonan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Emi Liawati Sutarno di kota

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



Surakarta sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan di Surakarta tanggal 30 April 2001 no 4319/TP/2001.

- Pemohon menempuh bangku sekolah SD, SLTP dan SMK di kota Surakarta dan memiliki ijazah dengan nama sesuai akta kelahiran.
- Pada tahun 2007 Pemohon pindah ke kota Wonogiri, dan perpindahan ini mengharuskan Pemohon untuk memiliki KTP Wonogiri. Di saat pengurusan KTP Wonogiri inilah nama Pemohon mengalami kekeliruan diKTP dan Kartu Keluarga menjadi Emiliawati Sutarno.
- Pada tahun 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan menggunakan nama yang tertera di dokumen KTP dan KK tersebut.
- Sejak kejadian tersebut semua dokumen seperti akta pernikahan, nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon, akta cerai pernikahan pemohon, buku rekening bank, dokumen usaha dan lain lain menjadi Emiliawati Sutarno.
- Pada tahun 2022 pemohon membuat dokumen passport dengan nama sesuai akta kelahiran Emi Liawati Sutarno.
- Hingga saat ini Pemohon memiliki perbedaan nama antara akta kelahiran, ijazah dan passport dengan KTP, KK, akta anak pemohon, akta cerai pemohon, buku rekening tabungan dan dokumen usaha.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama menjadi Emiliawati Sutarno agar tidak terjadi perbedaan pada dokumen pemohon. Semoga Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



1. Mengabulkan permintaan pemohon
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Emi Liawati Sutarno sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 April 2001, Nomor : 4319/TP/2001 menjadi Emiliawati Sutarno adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3312015204890008 Atas nama : Emiliawati Sutarno, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Emiliawati Sutarno, Nomor: 5102062804210008, tanggal 07-07-2021, diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4319/TP/2001 tertanggal 30 April 2001 atas nama : Emi Liawati Sutarno, diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03Mk 0013445 tertanggal 16 Juni 2007 atas nama : Emi Liawati Sutarno, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor : X1199839 tertanggal 14 Februari 2022 atas nama : Emi Liawati Sutarno, diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0202/AC/2020/PA.Skh tertanggal 24 Februari 2020, diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Dokumen Nomor : DC.01.00/8225/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Rekening BCA Nomor : 2860241806 atas nama Emiliawati Sutarno tertanggal 28 September 2020, diberi Tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 3312 0152 0489
0008 Atas nama : Emiliawati Sutarno, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Faradilla Kusumaningrum, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah kenal Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya bekerja di bagian administrasi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan perbaikan nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan di akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon sehingga agar adanya persamaan maka Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk memudahkan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah Emi Liawati Sutarno, sedangkan dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Pasport dan ijasah Pemohon tertulis Emiliawati Sutarno;
- Bahwa selain perbedaan nama tersebut semua yang termuat dalam akta kelahiran Pemohon semua sudah benar hanya nama saja yang akan diperbaiki;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon hanya pada spasi pengetikan;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Putu Budi Sada Ambara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah kenal Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya bekerja di bagian administrasi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan perbaikan nama Pemohon tersebut karena adanya perbedaan di akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon sehingga agar adanya persamaan maka Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk memudahkan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah Emi Liawati Sutarno, sedangkan dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Pasport dan ijasah Pemohon tertulis Emiliawati Sutarno;
- Bahwa selain perbedaan nama tersebut semua yang termuat dalam akta kelahiran Pemohon semua sudah benar hanya nama saja yang akan diperbaiki;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon hanya pada spasi pengetikan;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah merubah nama pemohon **Emi Liawati Sutarno** sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 April 2001, Nomor : 4319/TP/2001, dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Emiliawati Sutarno**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Faradilla Kusumaningrum** dan saksi **I Putu Budi Sada Ambara** ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pantai Kedungu Beraban, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi – saksi dipersidangan terungkap bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah Emi Liawati Sutarno (Bukti P-3), dan juga sama dengan yang tercantum di Ijasah Pemohon (bukti P-4), Paspor Pemohon (bukti P-5), akan tetapi nama tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Akta Perceraian Pemohon (bukti P-6), Surat Keterangan Penelitian Dokumen tertanggal 22 Agustus 2022 (bukti P-7), Buku Rekening BCA Pemohon (bukti P-8), Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (bukti P-9), oleh karena terdapat perbedaan nama tersebut selanjutnya Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon (P-6), dari yang sebelumnya Emi Liawati Sutarno menjadi Emiliawati Sutarno;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Emi Liawati Sutarno sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 April 2001, Nomor : 4319/TP/2001 menjadi Emiliawati Sutarno adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 8 Pebruari 2023** oleh **Sayu Komang Wiratini,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Syarifah Rohmatulloh,S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

ttd

ttd

Syarifah Rohmatulloh,S.H.

Sayu Komang Wiratini,SH.MH.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya Juru Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tab